

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
NUSANTARA GILANG GEMILANG

Nomor : 06/KB/KSD-KSPK/KTG/2024

Nomor : 01/KS/AVP-KALTENG/NGG/VIII/2024

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN *COWORKING SPACE*
KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** Bulan **September** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan RTA Milono No. 01 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 / P Tahun 2021 Tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II RIZKY MAHENDRA NIHIN : Ketua Wilayah/Area Vice President Kalimantan Tengah, berkedudukan di ELTIPARK Jalan C. Bangas No. 11 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nusantara Gilang Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nusantara Gilang Gemilang Nomor 31/ SK / KETWIL-KALTENG / NGG/ IV/ 2024 tanggal 22 April 2024 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. PIHAK KEDUA adalah operator *Coworking Space* dan penggerak ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah yang memiliki program dan kegiatan pengembangan sub sektor ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan dan promosi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah;
3. Dengan berkembangnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, startup, dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah perlu adanya *Coworking Space* untuk menjembatani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, penggiat startup, komunitas ekonomi kreatif, dan Pemerintah;
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melihat coworking space yang akan dikembangkan memerlukan dukungan operator *Coworking Space* dan penggerak ekonomi kreatif dalam hal pengelolaan dan perencanaan program/kegiatan, maka perlu kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan dan Pengembangan *Coworking Space* Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk mewujudkan kolaborasi dalam Pengelolaan dan Pengembangan *Coworking Space* Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, startup dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan dan Pengembangan *Coworking Space* Kalimantan Tengah.
- (2) Ruang lingkup kolaborasi pada Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pengelolaan *Coworking Space*; dan
 - b. Pengembangan program/kegiatan *Coworking Space*.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasakan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan/atau perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, PIHAK KEDUA dapat menguasakan kepada Organisasi Nusantara Gilang Gemilang atau unit kerja lain di bawah PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Kantor Gubernur Kalimantan Tengah

Jalan RTA Milono No.01, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Telp. : (0536) 3221716

Faksimili : (0536) 3221716

Email : hubungankerjasama@gmail.com

PIHAK KEDUA

Organisasi Nusantara Gilang Gemilang

Alamat : ELTIPARK Jalan C. Bangas No. 11 Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah

Telp. : 082152115454

Email : ngg.kalteng@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

RIZKY MAHENDRA NIHIN

PIHAK KESATU

SUCHANTO SABRAN